

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sudarto, Nilai merupakan dasar dari norma. Nilai adalah ukuran yang didasari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya. Ukuran-ukuran yang kita sebut nilai, misalnya: kejujuran, kesetiaan, kesucian, kegunaan, keindahan, kesusilaan, dsb.¹ Sedangkan norma merupakan anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Istilah normative mengandung arti adanya unsur apa yang “seharusnya”, apa “yang diharapkan”.² Norma mengandung apa yang diharapkan (yang patut) atau yang tidak diharapkan (yang tidak patut).³ Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Negara hukum maksudnya terdapat nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat.⁴

Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan

¹Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Pers, Semarang, hlm 3

²<http://pengetahuan-hukum.blogspot.com/2009/02/resume-tentang-hukum-pidana-1.html> 22 September 2019

³*Ibid.*

⁴<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum> 22 September 2019

hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertumbuh baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan itu-peraturan itu bertambah.⁵

Manusia adalah makhluk sosial. Proses sosial dapat terjadi melalui interaksi sosial yang dapat dilakukan oleh orang perorangan maupun kelompok. Dengan berinteraksi inilah manusia dapat memperoleh penghasilan. Namun di era yang modern ini penghasilan yang didapat tidak sepenuhnya hasil murni kerja keras mereka. Hal inilah yang sering terjadi di masyarakat sehingga nilai dan norma menjadi pudar serta timbullah perbuatan pelanggaran hukum. Salah satu perbuatan melanggar hukum adalah Perjudian.

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dapat menjadi alasan terjadinya pelanggaran hukum karena dilakukan oleh orang banyak yang hasilnya akan dilipat gandakan apabila menang berjudi. Praktek perjudian dari hari kehari semakin marak mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang- undang berjudi sampai taraf tertentu.⁶

Beberapa negara-negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara mengatur itu. Maisir atau judi artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda.⁷ Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan

⁵Leden Marpaung. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

⁶<https://hukamnas.com/Pasal-perjudian-online> 9 Oktober 2019

⁷<http://www.scribd.com/document/378351969/KASUS-MAISIR> 9 Oktober 2019

untung-untungan. Yaitu dengan cara menerka dan mensyaratkan pembayaran lebih dahulu, kalau terkaannya benar beruntunglah orang yang menerkanya, akan tetapi kalau terkaannya salah hilanglah uang pembayarannya itu.⁸ Perkataan Maisir bermaksud memperoleh sesuatu mudah atau memperoleh keuntungan usaha. Islam melarang semua bentuk urusan di mana keuntungan kewenangan diperoleh hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukanya dengan usaha gigih untuk mendapatkannya.⁹ Beberapa masalah dalam perjudian:¹⁰

1. Beberapa orang akan menjadi ketagihan. Mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang.¹¹
2. Terkadang judi tidaklah adil. Jika anda menang atau kalah, maka anda harus membayar sejumlah uang.¹²

Di Dukuh Karangnom Desa Karangnom Rt 16 Rw 04 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal seakan-akan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan seperti kasus ENGGIN Bin SENO yang rumahnya dijadikan sebagai tempat judi menggunakan mesin ding dong. Permainan judi ding dong tersebut dilakukan dengan cara orang yang hendak main judi ding dong datang kerumahnya. Ancaman pelaku perjudian sudah cukup berat, merujuk Pasal 303 KUHP berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 jumlah

⁸<https://www.kompasiana.com/nawiyas01/59c7d5b7bd579806b2710b02/maisir-perjudian?page=all> diakses 24 September 2019

⁹*Ibid.*

¹⁰<http://berjudi5.blogspot.com/> 24 September 2019

¹¹*Ibid.*

¹²Lanin Bot, *Perubahan Kosmetik Tanda Baca*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjudian> diakses 14 juni 2019 pukul 19.58.

pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi lima puluh juta rupiah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (Studi Kasus Putusan No. 29/Pid.B/2019/PN. Kendal)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam dan spesifik. Dan dalam hal ini penulis memutuskan untuk membahas permasalahan tersebut ke dalam pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di Kabupaten Kendal putusan No.29/Pid.B/2019/PN.Kdl.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di Kabupaten Kendal putusan No.29/Pid.B/2019/PN.Kdl.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana telah diutarakan oleh penulis di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di Kabupaten Kendal putusan No.29/pid.B/2019/PN.Kdl
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di Kabupaten Kendal putusan No.29/pid.B/2019/PN.Kdl.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peran hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ding dong.
 - c. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
 - d. Sebagai bahan informasi dan bahan bagi mereka yang memerlukan.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pengetahuan dan informasi atau masukan bagi proses pembinaan

kesadaran hukum bagi masyarakat guna mencegah peristiwa yang serupa.

E. Terminologi

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu-suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur:¹⁵

1. Perbuatan pidana
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Syarat formil harus ada, karena dengan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

¹³Soerjono Soekanto. 2004,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 33.

¹⁴Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70.

¹⁵Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati, Cetakan Pertama*, Unissula Press, Semarang, hlm. 78.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹⁶ Berkaitan dengan masalah judi atau perjudian yang sudah semakin merajalela dan merusak sampai ketinggian masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi atau perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ketinggian yang paling tinggi.¹⁷

Dalam kasus di Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal permainan judi ding dong sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi ENGGIN BIN SENO yang rumahnya dijadikan tempat sebagai permainan judi ding dong. Bahkan ia mempunyai 3 mesin ding dong dan meletakkannya diruang tamu rumahnya.

Permainan dingdong ini termasuk dalam kategori permainan arkade yang populer di beberapa tempat hiburan. Biasanya permainan ini bisa berbentuk: melempar bola, menembak dan permainan koin. Pertama kali permainan ini dimainkan pada sebuah mesin pinbol yang dioperasikan pada tahun

¹⁶Lanin Bot, *Perubahan Kosmetik Tanda Baca*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjudian> diakses 14 juni 2019 pukul 19.58.

¹⁷I Rosyid, *Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU no.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, <http://eprints.walisongo.ac.id/2038/> diakses 29 Oktober 2019

1930.¹⁸ Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), peran agama Islam turut mendukung terlaksananya pembangunan disegala bidang. Peran agama Islam dalam masyarakat memberikan harapan bagi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih baik.

Judi dalam hukum syar'i disebut maysir dan qimar adalah "transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa".¹⁹

Perjudian diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU 7/1974) dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai Batasan perjudian sendiri diatur didalam Pasal 303 Ayat 3 KUHP sebagai berikut:

"yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntukan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk isegala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."

Ancaman pidana bagi perjudian sudah cukup berat merujuk Pasal 303 Ayat 1 KUHP berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974:²⁰

- (1) Jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi lima puluh juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin:

¹⁸<http://www.ibcbet.me/blog/belajar-permainan-dingdong-online/> diakses 21 Oktober 2019.

¹⁹ M. Makmun R, *Judi Dalam Pandangan Islam* <https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/03/20/judi-dalam-pandangan-islam/> diakses 20 Oktober 2019.

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan 27, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm 111-112.

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Oleh karena itu peran hakim dalam penegakan hukum pidana materiil putusan pengadilan sangatlah penting guna tercapainya keadilan. Hakim disini adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (KUHAP Pasal 1 butir 8).

Dalam proses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.²¹

Sebagaimana yang sudah dikatakan, bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di siding pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan

²¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 3

yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²²

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Maksud dari yuridis sosiologis adalah memandang hukum sebagai fenomena sosial (memandang hukum sebagai norma-norma positif).²³ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan.²⁴ Dalam pendekatan yuridis sosiologis juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang penertiban perjudian dan kitab undang-undang hukum pidana. Digunakannya pendekatan ini karena akan melihat bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan di Kabupaten Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

²² Soerjono Soekantos, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.2

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 167

²⁴ *Ibid*, hlm. 134.

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu dilakukan secara deskriptif yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain.²⁵ Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian dalam studi kasus putusan No.29/Pid.B/2019/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di kota Kendal. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab kota Kendal merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili tindak pidana perjudian No. 29/pid.B/2019/PN.Kdl. Selain itu, proses penelitian juga berlangsung di Universitas Islam Sultan Agung terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

²⁵Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 20.

- a. Sumber data Primer, Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Pengadilan Negeri Kendal.
- b. Sumber data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁶

Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁶Amiruddin dengan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed.1 cetakan 7, Jakarta, Rajawali Pers, 2013. Hlm 32

Berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, hukum pidana bagian khusus.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

b. Studi Lapangan

²⁷*ibid.* hlm 31.

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Study lapangan dilakukan dengan wawancara.

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.²⁸ Penulis memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya seperti hakim di Pengadilan Negeri Kendal yang memutus perkara Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Kdl serta Jaksa yang menangani kasus tersebut.

6. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.²⁹ Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang diperoleh selama penelitian. Penelitian ini menggunakan Analisa kualitatif, yaitu penyajian data yang dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan

²⁸ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 67.

²⁹ Burhan Ashshofa 2001, *Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga*, PT Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 66.

pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan ini dapat dijabarkan dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi: Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka, meliputi: Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai penegakan hukum, pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana perjudian, macam-macam perjudian, unsur-unsur tindak pidana perjudian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, putusan dalam perkara pidana.

BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan, penulis ingin mengetahui penegakan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di Kabupaten Kendal putusan No.29/pid.B/2019/PN.Kdl dan mengetahui pertimbangan hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian sebagai mata

pencabarian di Kabupaten Kendal putusan
No.29/pid.B/2019/PN.Kdl.

BAB IV: Penutup, meliputi: Dalam bab terakhir ini penulis
menguraikan kesimpulan dan saran.